



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Karto bin alm Ahmad Saal**
Tempat lahir : Sampit (KalTeng)
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/4 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Baamang Hulu, RT.08 RW.02, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kaimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Sundana als Sun bin H.Saleh Ahmad Syech**
Tempat lahir : Sampit (Kalteng)
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/13 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwt KM.40, RT.05 RW.02 Kelurahan Jemaras, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Bambang, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 15/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb, tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL, dan terdakwa II.SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL, terdakwa II.SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH berupa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara masing-masing selama 8 (Delapan) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa I.KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL, terdakwa II.SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH masing-masing sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan Penjara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa untuk tetap di tahan dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram, 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei : 86039056287096 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718 ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954.

Agar di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852 ; ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776.

Agar di pergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa SUGIANTO A, SH. Als ANTO Bin (Alm) ASRIN H. ALI.Dkk.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI.

Agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIANI.

- Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah).

Agar di rampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL, terdakwa II SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH, saksi SUGIANTO A,SH Als ANTO Bin (Alm) ASRIN H.ALI (Berkas terpisah), dan saksi DALES Anak dari ASEH (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa II SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH menjemput terdakwa I KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL, setelah bertemu dengan terdakwa I KARTO lalu terdakwa I KARTO dan terdakwa II SUNDANA pergi bersama-sama menjemput saksi SUGIANTO (Berkas terpisah) setelah bertemu saksi SUGIARTO (Berkas terpisah) kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi SUGIANTO (Berkas terpisah) mendatangi rumah saksi DALES (Berkas terpisah), setelah sampai di rumah saksi DALES (Berkas terpisah) beristirahat dan ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis shabu, lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi SUGIANTO (Berkas terpisah), saksi DALES (Berkas terpisah), dan saksi RAHMAN secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu saksi RAHMAN pergi meninggalkan rumah saksi DALES lalu sekitar pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa I KARTO, terdakwa II.SUNDANA, saksi SUGIANTO (Berkas terpisah), dan saksi DALES (Berkas terpisah) pergi menuju Pontianak menggunakan Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Para terdakwa sampai di Kalimantan Barat dan berhenti di atas jembatan untuk beristirahat, pada saat istirahat terdakwa II dihubungi oleh saksi RAHMAN dan berkata "*Saya mau Nitip Shabu ada uang 15 juta*" terdakwa II menjawab "*Ya kirim aja*" tanya saksi RAHMAN "*Kirim kemana*" Jawab terdakwa II "*Kirim aja ke rekening pak Karto nanti saya mintakan*" selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak mencari Hotel untuk istirahat ;
- Bahwa pada saat di hotel terdakwa II SUNDANA menghubungi saksi IMIS melalui WA untuk menawarkan Shabu dengan berkata "*Mis kamu ada uang, mau nitip shabu ndak disini harganya 5 juta perbungkus*" jawab saksi IMIS "*Ya nunggu ada duitnya dulu kalua ada saya kirim besok pagi*" jawab terdakwa II SUNDANA "*Ya, kirim aja ke rekening pak KARTO*" tanya saksi IMIS "*Kenapa bukan rekening kamu*" Jawab terdakwa II "*Sama aja soalnya saya tidak ada nomor rekening biar enak ngambilnya di ponti*" tidak lama kemudian terdakwa menerima WA dari saksi RAHMAN berupa Foto Bukti Transfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa I KARTO dan terdakwa II.SUNDANA pergi ke rumah Sdr.RUDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu lalu setelah memesan Narkotika jenis Shabu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke hotel untuk menjemput saksi SUGIANTO (Berkas terpisah) dan saksi DALES (Berkas terpisah), untuk berangkat menuju Bengkayang Kalimantan Barat, lalu pada saat perjalanan terdakwa II SUNDANA sekitar pukul 08.00 Wib mendapat pesan WA dari saksi IMIS berupa Foto Bukti Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening An.KARTO, kemudian sampai dengan sekitar pukul 15.00 Wib tidak menemukan mobil yang dicari kemudian para terdakwa kembali ke Pontianak menuju ke rumah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.RUDI (DPO) dan setelah sampai di rumah Sdr.RUDI (DPO) terdakwa I KARTO menitipkan ATM kepada Sdr.RUDI (DPO) untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, saksi SUGIANTO (Berkas terpisah), dan saksi DALES (Berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu di rumah Sdr.RUDI (DPO) setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 13.00 Wib selanjutnya para terdakwa pulang menuju Sampit Kalimantan Tengah, setelah sampai Kalimantan tengah pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik kec.Bulik Kab.Lamandau mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK yang ditumpangi oleh para terdakwa di hentikan oleh anggota kepolisian resor lamandau dan dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Mobil Toyota Calya warna merah ditemukan bungkusan Masker kain warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di amankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 032 /LHP/ I/ PNBP/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal bening Nomor : 032/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2021 didapatkan hasil pemeriksaan Positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "*Metamfetamin*" dengan No.Urut61.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "*Metamfetamina*" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa I KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL, terdakwa II SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH, saksi SUGIANTO A,SH Als ANTO Bin (Alm) ASRIN H.ALI (Berkas terpisah), dan saksi DALES Anak dari ASEH

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Km.18 Kel.Bulik Kec.Bulik Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, *"Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa II SUNDANA Als SUN Bin H.SALEH AHMAD SYECH menjemput terdakwa I KARTO Bin (Alm) AHMAD SAAL, setelah bertemu dengan terdakwa I KARTO lalu terdakwa I KARTO dan terdakwa II SUNDANA pergi bersama-sama menjemput saksi SUGIANTO (Berkas terpisah) setelah bertemu terdakwa SUGIARTO kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi SUGIANTO (Berkas terpisah) mendatangi rumah saksi DALES (Berkas terpisah), setelah sampai di rumah saksi DALES (Berkas terpisah) beristirahat dan ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang saksi RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis shabu, lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi SUGIANTO (Berkas terpisah), saksi DALES (Berkas terpisah), dan saksi RAHMAN secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu saksi RAHMAN pergi meninggalkan rumah saksi DALES lalu sekitar pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa I KARTO, terdakwa II SUNDANA, saksi SUGIANTO (Berkas terpisah), dan saksi DALES (Berkas terpisah) pergi menuju Pontianak menggunakan Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Para terdakwa sampai di Kalimantan Barat dan berhenti di atas jembatan untuk beristirahat, pada saat istirahat terdakwa II dihibung oleh saksi RAHMAN dan berkata *"Saya mau Nitip Shabu ada uang 15 juta"* terdakwa II menjawab *"Ya kirim aja"* tanya saksi RAHMAN *"Kirim kemana"* Jawab terdakwa II *"Kirim aja ke rekening pak Karto nanti saya mintakan"* selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak mencari Hotel untuk istirahat ;
- Bahwa pada saat di hotel terdakwa II.SUNDANA menghubungi saksi IMIS melalui WA untuk menawarkan Shabu dengan berkata *"Mis kamu ada uang,*

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau nitip shabu ndak disini harganya 5 juta perbungkus " jawab saksi IMIS
"Ya nunggu ada duitnya dulu kalau ada saya kirim besok pagi " jawab terdakwa II SUNDANA *"Ya, kirim aja ke rekening pak KARTO "* tanya saksi IMIS *"Kenapa bukan rekening kamu "* Jawab terdakwa II *"Sama aja soalnya saya tidak ada nomor rekening biar enak ngambilnya di ponti "* tidak lama kemudian terdakwa II.SUNDANA menerima WA dari saksi RAHMAN berupa Foto Bukti Transfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa I KARTO dan terdakwa II.SUNDANA pergi ke rumah Sdr.RUDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu lalu setelah memesan Narkotika jenis Shabu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke hotel untuk menjemput terdakwa SUGIANTO (Berkas terpisah) dan terdakwa DALES (Berkas terpisah) untuk berangkat menuju Bengkayang Kalimantan Barat, lalu pada saat perjalanan terdakwa II SUNDANA sekitar pukul 08.Wib mendapat pesan WA dari saksi IMIS berupa Foto Bukti Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening KARTO, kemudian sampai dengan sekitar pukul 15.00 Wib tidak menemukan mobil yang dicari kemudian para terdakwa kembali menuju Pontianak menuju ke rumah Sdr.RUDI (DPO) dan terdakwa I KARTO menitipkan ATM kepada Sdr.RUDI (DPO) untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, saksi SUGIANTO (Berkas terpisah), dan saksi DALES (Berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu di rumah Sdr.RUDI (DPO) setelah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu sekitar pukul 13.00 Wib selanjutnya para terdakwa pulang menuju Sampit Kalimantan Tengah, setelah sampai Kalimantan tengah pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kel.Nanga Bulik kec.Bulik Kab.Lamandau mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Pol KH 1310 FK yang ditumpangi oleh para terdakwa di hentikan oleh anggota kepolisian resor lamandau dan dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Mobil Toyota Calya warna merah ditemukan bungkus Masker kain warna Hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis shabu yang disimpan dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di amankan oleh anggota kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 032 /LHP/ I/ PNBP/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal bening Nomor : 032/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2021 didapatkan hasil pemeriksaan Positif (+) Narkotika Gol I yang mengandung bahan "*Metamfetamin*" dengan No.Urut 61.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "*Metamfetamina*" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu anggota Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yaitu Para Terdakwa bersama Saksi Dales anak dari Aseh dan Saksi Sugianto A, S.H. Als Anto Bin Asrin H. Ali (Alm) karena kedapatan membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Toyota Calya warna merah yang mencurigakan dari Pontianak Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian mobil dengan ciri-ciri yang di informasikan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas, selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau menghentikan mobil tersebut, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal yang disimpan dibawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri dengan dibungkus lakban warna hitam dan kain masker warna hitam;

- Bahwa dari hasil interogasi terkait kepemilikan Narkotika tersebut, diperoleh informasi bahwa narkotika tersebut milik Para Terdakwa dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total keseluruhan 29,98 gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei: 86039056287096, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776, 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954, Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI adalah barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Saksi di rumah dijemput oleh Para Terdakwa menggunakan mobil Toyota Calya warna merah, selanjutnya bersama-sama berangkat ke rumah Saksi Dales anak dari Aseh, sesampainya disana tidak lama datang Sdr. RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis Shabu untuk digunakan, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Dales anak dari Aseh secara bergantian mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika tersebut sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama Para Terdakwa pergi menuju Pontianak (Kalimantan Barat) dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB lalu berhenti di atas jembatan untuk beristirahat setelah beristirahat melanjutkan perjalanan sampai ke Pontianak sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya mencari Hotel untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama Para Terdakwa keluar dari hotel berangkat ke Sungai Kunyit daerah Kab.Bengkayang mencari mobil sesuai informasi yang di dapatkan dari Sdr. RUDI (DPO), dan pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama Para Terdakwa dan Sdr.RUDI (DPO) mengkonsumsi narkotika shabu yang disediakan oleh Sdr.RUDI (DPO) secara bergantian, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama Para Terdakwa pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB di Jl.Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, mobil Toyota Calya warna merah yang ditumpangi Saksi dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama Para Terdakwa dihentikan oleh kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan bungkusan lakban warna hitam yang dibalut dengan masker warna hitam di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri, dan setelah di buka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei: 86039056287096, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776, 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954, Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Dales anak dari Aseh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Saksi di rumah datang Para Terdakwa bersama Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali menggunakan mobil Toyota Calya warna merah, tidak lama datang Sdr. RAHMAN membawa Narkotika Gol I jenis Shabu untuk digunakan, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali secara bergantian mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut;



- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba tersebut sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali bersama Para Terdakwa pergi menuju Pontianak (Kalimantan Barat) dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB lalu berhenti di atas jembatan untuk beristirahat setelah beristirahat melanjutkan perjalanan sampai ke Pontianak sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya mencari Hotel untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali bersama Para Terdakwa keluar dari hotel berangkat ke Sungai Kunyit daerah Kab.Bengkayang mencari mobil sesuai informasi yang di dapatkan dari Sdr. RUDI (DPO), dan pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali bersama Para Terdakwa dan Sdr.RUDI (DPO) mengkonsumsi narkoba shabu yang disediakan oleh Sdr.RUDI (DPO) secara bergantian, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali bersama Para Terdakwa pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 WIB di Jl.Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, mobil Toyota Calya warna merah yang ditumpangi Saksi dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali bersama Para Terdakwa dihentikan oleh kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus lakban warna hitam yang dibalut dengan masker warna hitam di bawah kursi penumpang bagian depan sebelah kiri, dan setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei: 86039056287096, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776, 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1590001327146 Atas Nama KARTO, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954, Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali bersama Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali bersama Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Dedy Yap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi karena terkait kepemilikan mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579, No.Pol KH 1310 FK yang dikendarai Para Terdakwa pada saat ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah pemilik jasa travel yang menyewakan mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579, No.Pol KH 1310 FK;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 datang saudara Marul kepada Saksi untuk menyewa mobil yang akan dibawa ke Palangkaraya, perjanjian sewa selama 3 (tiga) hari dan akan dibawa ke Palangkaraya namun ketika Saksi cek GPS mobil tersebut malah menunjukkan jalan menuju arah Pontianak, setelah itu saudara marul tidak bisa dihubungi, setelah beberapa jam kemudian baru bisa di telepon, alasan saudara marul adalah akan ke Palangkaraya setelah dari Pontianak karena saudara marul sedang diperintahkan oleh bos nya;
- Bahwa pada saat itu saudara marul baru membayar Dp nya saja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Januari dibayar lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Riani, Saksi hanya jasa penyewa travel saja, dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Sundana yang membawa mobilnya, baru mengetahui setelah Para Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.

5. Saksi Riani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi karena terkait kepemilikan mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579, No.Pol KH 1310 FK yang dikendarai Para Terdakwa pada saat ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579, No.Pol KH 1310 FK;
- Bahwa mobil tersebut direntalkan oleh Saksi Dedy Yap dengan memberi setoran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi memiliki surat-surat atas kepemilikan mobil tersebut dan mobil masih kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga melakukan tindak pidana menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa 1 dijemput Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah, setelah itu bersama-sama berangkat menjemput ke rumah Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, selanjutnya berangkat menuju rumah Saksi Dales anak dari Aseh, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali masuk kedalam rumah Saksi Dales anak dari Aseh dan sekitar 15 menit kemudian datang Sdr. RAHMAN, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Dales anak dari Aseh berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh pergi ke rumah Sdr. RUDI sesampainya di rumah Sdr. RUDI, Terdakwa 1 memberikan kartu ATM miliknya kepada Sdr. RUDI untuk meminta tolong kepada Sdr. RUDI untuk mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh serta Sdr. RUDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang disediakan oleh Sdr. RUDI setelah itu Terdakwa 1 keluar mencari ATM untuk mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya kembali ke rumah Sdr. RUDI sesampainya di rumah Sdr. RUDI, Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam kamar Sdr. RUDI dan Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Sdr. RUDI memberikan kepada Terdakwa 1 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu yang sudah dibungkus dengan lakban warna hitam, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa 1 pergi lagi ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kembali ke rumah Sdr. RUDI dan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RUDI dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech. Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kendaraan yang Terdakwa 1, Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh tumpangi diberhentikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut dan ditemukan bungkus masker kain warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu dibawa kursi penumpang sebelah kiri bagian depan, selanjutnya

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1, Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh serta barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa 1 diberitahu oleh Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech bahwa yang memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, namun Terdakwa 1 tidak tahu dengan harga berapa Sdr. RAHMAN membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H Saleh Ahmad Syech, sepengetahuan Terdakwa 1 Sdr. RAHMAN hanya mengirim uang ke rekening Terdakwa 1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Sdr. IMIS mengirim uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjual, membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei : 86039056287096, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776, 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954, Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI, adalah barang-barang yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga melakukan tindak pidana menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa 2 berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah untuk menjemput Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), setelah itu bersama-sama berangkat menjemput ke rumah Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, selanjutnya berangkat menuju rumah Saksi Dales anak dari Aseh, kemudian Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali masuk kedalam rumah Saksi Dales anak dari Aseh, sekitar 15 menit kemudian datang Sdr. RAHMAN, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa 2, Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh berhenti diatas jembatan di daerah Kalimantan Barat untuk istirahat, setelah itu Terdakwa 2 mendapat telepon dari Sdr. RAHMAN melalui video call pada saat itu dan Sdr. RAHMAN mengatakan "saya mau nitip shabu ada uang 15 juta", Terdakwa 2 jawab "ya kirim aja" kemudian Sdr. RAHMAN tanya "kirim kemana", Terdakwa 2 jawab "kirim aja ke rekening pak KARTO nanti saya mintakan", setelah itu Terdakwa 2 mendapat wa dari Sdr. RAHMAN yang mengirimkan foto bukti bahwa Sdr. RAHMAN sudah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), kemudian Terdakwa 2 mendapat wa lagi dari Sdr. RAHMAN yang mengirimkan foto bukti bahwa Sdr. RAHMAN sudah mengirimkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB Terdakwa 2, Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), Saksi Sugianto A,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama pulang menuju Sampit dan pada saat di jalan Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kendaraan yang Terdakwa 2, Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh tumpangi diberhentikan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut ditemukan bungkus masker kain warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 1 Karto bin Ahmad Saal (alm), Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh serta barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa berat dari 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut berat kotor total 29,98 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. RAHMAN dan Sdr. MISRAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 harga membeli narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjual, membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei : 86039056287096, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei : 357684102121852, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei : 865013041207718, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei : 3593130960776, 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954, Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka : MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontak, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI, adalah barang-barang yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram, 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei: 86039056287096;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei: 357684102121852;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei: 865013041207718;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei: 3593130960776;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO;
- 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954;
- Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An. RIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa beserta Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali dan Saksi Dales anak dari Aseh telah ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di jalan Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pada saat menumpangi mobil Toyota Calya warna merah dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579, No.Pol KH 1310 FK;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kendaraan tersebut ditemukan bungkus masker kain warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan, dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, yang mana 2 (dua) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. RAHMAN dan Sdr. MISRAN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa 1 dijemput Terdakwa 2 menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah, setelah itu bersama-sama berangkat menjemput ke rumah Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, selanjutnya berangkat menuju rumah Saksi Dales anak dari Aseh, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali masuk kedalam rumah Saksi Dales anak dari Aseh dan sekitar 15 menit kemudian datang Sdr. RAHMAN, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh bersama-sama berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Calya warna merah;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Para Terdakwa beserta Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh berhenti diatas jembatan di daerah Kalimantan Barat untuk istirahat, setelah itu Terdakwa 2 mendapat telepon dari Sdr. RAHMAN melalui video call dan Sdr. RAHMAN mengatakan "saya mau nitip shabu ada uang 15 juta", Terdakwa 2 jawab "ya kirim aja" kemudian Sdr. RAHMAN tanya "kirim kemana", Terdakwa 2 jawab "kirim aja ke rekening pak KARTO nanti saya mintakan", setelah itu Terdakwa 2 mendapat wa dari Sdr. RAHMAN yang mengirimkan foto bukti bahwa Sdr. RAHMAN sudah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 mendapat wa lagi dari Sdr. RAHMAN yang mengirimkan foto bukti bahwa Sdr. RAHMAN sudah mengirimkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa 1, sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB Para Terdakwa beserta Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh pergi ke rumah Sdr. RUDI dan sesampainya di rumah Sdr. RUDI, Terdakwa 1 memberikan kartu ATM miliknya kepada Sdr. RUDI untuk meminta tolong kepada Sdr. RUDI untuk mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB Para Terdakwa beserta Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh dan Sdr. RUDI mengonsumsi narkoba jenis shabu yang disediakan oleh Sdr. RUDI, selanjutnya Terdakwa 1 keluar mencari ATM untuk mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya kembali ke rumah Sdr. RUDI sesampainya di rumah Sdr. RUDI, Terdakwa 1 langsung masuk ke dalam kamar Sdr. RUDI dan Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. RUDI dan saat itu Sdr. RUDI memberikan kepada Terdakwa 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik narkoba jenis shabu yang sudah dibungkus dengan lakban warna hitam, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa 1 pergi lagi ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kembali ke rumah Sdr. RUDI dan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RUDI dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.lmei : 86039056287096, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.lmei : 357684102121852, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.lmei : 865013041207718, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.lmei : 3593130960776, 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954, Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin : 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An.RIANI, adalah barang-barang yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;

- Bahwa benar mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579, No.Pol KH 1310 FK yang dikendarai Para Terdakwa adalah milik Saksi Riani dan berdasarkan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An. RIANI, yang mana mobil tersebut direntalkan oleh Saksi Dedy Yap kepada Para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 032/LHP//PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap sampel barang bukti berupa butiran Kristal Bening Nomor: 032/N//PNBP-SIDIK/2021 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin" yang termasuk Narkotika Gol I, Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Karto bin alm Ahmad Saal sebagai Terdakwa 1 dan Sundana als Sun bin H.Saleh Ahmad Syech sebagai Terdakwa 2 yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur “**setiap orang**” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 11.45 WIB di jalan Trans Kalimantan KM.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pada saat menumpangi mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579, No.Pol KH 1310 FK, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kendaraan tersebut ditemukan bungkus masker kain warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik cetik narkotika jenis shabu dibawah kursi penumpang sebelah kiri bagian depan, dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram, yang mana 2 (dua) bungkus plastik cetik narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. RAHMAN dan Sdr. MISRAN;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB berangkat menuju Pontianak Kalimantan Barat dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Para Terdakwa beserta Saksi Sugianto A, SH. Als Anto Bin (Alm) Asrin H. Ali, dan Saksi Dales anak dari Aseh berhenti diatas jembatan di daerah Kalimantan Barat untuk istirahat, setelah itu Terdakwa 2 mendapat telepon dari Sdr. RAHMAN melalui video call dan Sdr. RAHMAN mengatakan "saya mau nitip shabu ada uang 15 juta", Terdakwa 2 jawab "ya kirim aja" kemudian Sdr. RAHMAN tanya "kirim kemana", Terdakwa 2 jawab "kirim aja ke rekening pak KARTO nanti saya mintakan", setelah itu Terdakwa 2 mendapat wa dari Sdr. RAHMAN yang mengirimkan foto bukti bahwa Sdr. RAHMAN sudah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 mendapat wa lagi dari Sdr. RAHMAN yang mengirimkan foto bukti bahwa Sdr. RAHMAN sudah mengirimkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa 1, sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. RAHMAN kepada Para Terdakwa melalui rekening Terdakwa 1 tersebut diserahkan kepada Sdr. RUDI, kemudian Sdr. RUDI memberikan kepada Terdakwa 1 narkoba jenis shabu yang sudah dibungkus dengan lakban warna hitam, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 032/LHP//PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap sampel barang bukti berupa butiran Kristal Bening Nomor: 032/N//PNBP-SIDIK/2021 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkoba yang mengandung bahan "Metamfetamin" yang termasuk Narkoba Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "percobaan" sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sedangkan yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena dalam perkara ini terdapat lebih dari satu orang Terdakwa dan terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut secara bersama-sama membantu dan memfasilitasi Sdr. RAHMAN dengan menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. RAHMAN untuk membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RUDI sebanyak 20 (dua puluh) gram, menurut Majelis Hakim dikualifisir sebagai pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), namun apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu, sehingga jelas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei: 86039056287096;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei: 865013041207718;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO;
 - 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954;
- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan alat sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara Narkotika ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An. RIANI;

Bahwa oleh karena barang bukti terbukti dipersidangan milik Saksi Riani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riani;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei: 357684102121852;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei: 3593130960776;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengupayakan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa 2 pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Karto bin alm Ahmad Saal dan Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H.Saleh Ahmad Syech tersebut diatas, terbukti secara

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa 1 Karto bin alm Ahmad Saal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 Sundana als Sun bin H.Saleh Ahmad Syech oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 24,93 gram dan 5,05 gram dengan berat total 29,98 gram;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna biru No.Imei: 86039056287096;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam No.Imei: 865013041207718;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank MANDIRI warna biru dengan No.Rekening 1590001327146 Atas Nama KARTO;
 - 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI dengan No.Kartu 4617 0037 2500 5954;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna merah dengan No.Rangka: MHKA6GJ3JHJ12809, No.Mesin: 3NRH157579 No.Pol KH 1310 FK beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna merah An. RIANI;

Dikembalikan kepada Saksi Riani;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru No.Imei: 357684102121852;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No.Imei: 3593130960776;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.